

Denpasar, 21 Desember 2022

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Jl. P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri,
Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,
Bali

Dengan Hormat,

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator, setiap mediator harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeremia Subagio, S.Kom., S.H.
NIK : 3578261605810001
Alamat : Pakuwon City R.3/16 East Coast Park, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo
Kota Surabaya 60112
No. WA : 0838-5414-7675

Bermaksud untuk mengajukan permohonan sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana saya telah menyelesaikan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Non Hakim dengan Sertifikat Mediator No. 14.22/PPMS/IX/2020 Tertanggal 11 September 2022, oleh Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Mediasi "Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang" yang telah memperoleh lisensi dan akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 229/KMA/SK/IX.2020. Bersamaan dengan surat ini, saya juga melampirkan :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Sertifikat Mediator
3. Fotocopy Ijazah Terakhir
4. Pas Photo 4x6 Berwarna = 2 lembar

Sebagai kelengkapan berkas administratif yang diperlukan untuk dapat terdaftar sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya untuk dapat bergabung dan terdaftar sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Apabila Bapak dan atau tim terkait memerlukan informasi diri saya lebih lanjut mohon dapat menghubungi saya melalui nomor WA : 0838 5414 7675. Atas waktu dan perhatian yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Yeremia Subagio, S.Kom., S.H.